

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gulang Mejobo Kudus

1. Tinjauan Historis Desa Gulang Mejobo Kudus

Mengenai asal usul desa Gulang Mejobo Kudus sampai saat ini belum ada dokumentasi resmi dari pemerintah daerah. Namun jika dilihat dari cerita rakyat dari mulut kemulut dan bentuk peninggalannya, maka desa Gulang merupakan salah satu desa terluas di kota Kudus.

Berdasarkan petilasan Joko Geduk yang merupakan tokoh pada zaman keberadaan Mallowopati (sebelum kedatangan majapahit) petilasan tersebut masih di datangi oleh penduduk di dalam masyarakat Gulang maupun diluar penduduk Gulang. Hal ini sesuai dengan sumber yang kita dapatkan dari yang dikenal sebagai juru kunci petilasan ki jogo Gedug yang mana Den Sur (Suryadi) bahwa:

Pada abad ke-13, sekitar 1300M. Pada waktu itu Prabu Angkling Darma raja Malowopati mengalami sakit tidak sadarkan diri selama 2 tahun. Untuk pengobatannya seorang yang mendapatkan wangsit untuk mencarikan telur Mliwis putih kemudian beliau mengembara dari desa Sumber Mulya Sarang Kabupaten Rembang kearah barat dan berjalan sampai beberapa bulan. Akhirnya sampailah suatu tempat yang belum ada namanyaatau bisa dikatakan sebagai hutan belantara. Setelah tinggal beberapa lama ditempat itu, pada waktu menjelang hamper pagi atau fajar terdengar burung Blibis putih terbang kearah selatan, Setelah jalan keselatan, sampailah disebuah rawa, disitu ada pohon Cankring. Diatas pohon itu hinggap seekor burung. Dan burung itu didekati Eyang Jogo Gedug, akhirnya burung itu terbang. Setelah burung itu terbang ada sebuah burung Blibis yang terapung diatas air. Kemudian telur itu diambil oleh Ki Joko Gedug atau Eyang joko gedug dan dibawa ke kerajaan Malowapati Bojonegoro di aturkan kepada abdi dalem kerajaan Malowopati untuk diminumkan kepada Prabu Angkling Darmo. Setelah diminumkan, pada

saat itu juga Prabu Angking Darmo bangun dan bercerita kalau dirinya tidak mrasa sakit bahkan dia diajak keliling dunia oleh seorang wanita yang bernama Batari Pandansari. Setelah itu Eyang Jogo Gedug disuruh tinggal didalam kerajaan Malowopati sampai beberapa tahun untuk menjadi abdi dalem kerajaan Malowapati. Suatu ketika Eyang Joko Gedug teringat pada waktu sejarah penemuan telur Belibis Putih. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ketmpat ditemukannya burung belibis putih. Di tempat itu akhirnya mnjadi tempat banyak orang mnimba ilmu penyembuhan, atau belajar ilmu pnyembuhan, kemudian disebutlah Gulang yang berasal dari kata Gegulang yang artinya belajar.¹

2. Letak Geografis Desa Gulang Mejobo Kudus

Secara geografis desa Gulang Mejobo Kudus mempunyai letak yang kurang strategis dalam kegiatan perekonomian karena letaknya yang cukup jauh dari pusat kota. Sehingga hal tersebut menyebabkan kehidupan perekonomian masyarakat desa Gulang bisa dikatakan menengah kebawah. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang frustasi atau mengalami gangguan kesehatan mental akibat perekonomian yang rendah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Depresi yang berkepanjangan merupakan salah satu faktor penyebab bunuh diri.

Berikut ini merupakan batas – batas wilayah desa Gulang Mejobo Kudus sebagai berikut:²

TABEL 4.1

Batas Wilayah	Desa/ kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Jepang	Mejobo
Sebelah Selatan	Ngempak	Undaan
Sebelah Timur	Payaman	Mejobo
Sebelah Barat	Loram Wetan	Jati

¹ Profil Desa Gulang, di <http://pemdesgulang.blogspot.com>

² Data dokumentasi letak geografis Desa Gulang

3. Visi, Misi, Dan Tujuan Desa Gulang Mejobo Kudus

Visi, Misi kebijakan dan program RPJM Desa disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum desa maupun kebijakan pembangunan desa. Penetapan visi dan misi RPJM desa adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal diatas, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2019 dirumuskan sebagai berikut:³

a. Visi Desa Gukang Mejobo Kudus

Visi adalah suatu cara pandang kedepan, kearah kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis inovatif, dan antisipatif. Visi pada hakekatnya juga dapat dikatakan sebagai suatu abstrak atau gambaran keadaan dimasa yang akan datang yang diwujudkan oleh seluruh potensi yang ada pada suatu organisasi atau desa.

Adapun visi desa Gulang yang diajukan adalah “Mensejahterakan”, “Sejahteranya rakyat desa Gulang lahir maupun batin, serta menuju perubahan yang lebih baik, demi terwujudnya masyarakat Desa Gulang damai dan sejahtera.”

Salah satu penyebab depresi adalah faktor perekonomian dan gangguan kejiwaan karena permasalahan pribadi maupun kelompok. Maka untuk meminimalisir terjadinya depresi adalah dengan mengatasi faktor penyebab terjadinya depresi itu sendiri. Maka dalam hal ini visi desa Gulang merupakan solusi atas permasalahan atau faktor penyebab depresi.

³ Data Dokumentasi, visi dan misi desa Gulang

b. Misi Desa Gukang Mejobo Kudus

Misi adalah sesuatu yang menetapkan tujuan pada pembahasan rumusan masalah yang kedua akan dibahas lebih lanjut mengenai sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan sehingga membawa organisasi kepada fokus dan tujuan tertentu. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi desa Gulang yang diajukan sebagaimana diatas akan dijabarkan sebagaimana misi desa Gulang sebagai berikut:

Menjadikan pemerintahan yang tanggap dan aspirati, dengan motto 3M (MERESPON, MELAYANI, dan MENYELESAIKAN)

1) Merespon

Menerima dan merespon dengan baik semua aspirasi dari masyarakat baik tingkat RT maupun tingkat RW.

2) Melayani

Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu guna kelancaran administrasi.

3) Menyelesaikan

Berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan adil dan bijaksana berdasarkan dari hasil musyawarah mufakat bersama warga desa.

Bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang Ekonomi, sosial, budaya, kepemudaan dan olahraga ketertiban dan keamanan masyarakat.

a) Ekonomi

Mengoptimalkan pendapatan bondo desa serta pengelolaan pendapatan desa yang aktif dan efisien atau tepat guna.

b) Sosial

Meningkatkan pelayanan masyarakat dan merangkul semua lapisan masyarakat termasuk organisasi-organisasi

masyarakat (ORMAS) di desa Gulang serta menjalin hubungan yang energis dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat, membangun sarana publik.

c) Budaya

Membina dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya desa, membudayakan nilai-nilai seni kerohanian atau keagamaan yang dapat tumbuh dan berkembang di desa Gulang.

d) Pemuda dan Olahraga.

Meningkatkan kegiatan-kegiatan olahraga dan menumbuhkembangkan di organisasi kepemudaan yang bersifat positif dan membawa harumnya desa Gulang.

e) Keamanan dan Ketertiban:

- (1) Mengutamakan keamanan bersama semua lapisan keamanan desa.
- (2) Meningkatkan kerjasama dengan pihak berwajib ditingkat kecamatan (polisi).
- (3) Menjalin kerjasama yang baik dengan korpa perlindungan masyarakat (LINMAS)
- (4) Meningkatkan kerjasama antara pemerintahan desa BPD, Lembaga Desa, dan masyarakat dalam memajukan pengembangan secara merata untuk menuju Desa Gulang, Rukun, Tentram, sentosa.

c. Tujuan desa Gulang⁴

- 1) Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM desa-RKP Desa.
- 2) Menyediakan instrument yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa-RKP Desa.

⁴ Data Dokumentasi, Tujuan desa Gulang

- 3) Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemui kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa.
 - 4) Mendorong pemerintah desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa-RKP Desa.
 - 5) Mendorong terwujudnya RPJM Desa-RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.
 - 6) Mendorong pemerintah desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen RPJM-Desa-RKP Desa.
 - 7) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - 8) Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Perkembangan penduduk desa Gulang Mejobo Kudus.
- a. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Sumber daya manusia jumlah keseluruhan ada 7.301 manusia yang terdiri dari 3655 jenis laki-laki, dan 3646 adalah perempuan. Pada tahun 2016 terdapat 1986 Kepala keluarga laki-laki dan 372 Kepala keluarga perempuan sehingga total keseluruhan jumlah kepala Keluarga pada tahun 2016 sebanyak 2358 Kepala Keluarga. Jika dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2017 menurun, karena jumlah kepala keluarga pada tahun 2017 sebanyak 2313 dengan jumlah rincian yaitu terdapat 1499 Kepala keluarga laki-laki dan terdapat 372 Kepala Keluarga perempuan, sehingga jumlah keseluruhan kepala keluarga di desa gulang pada tahun 2017 menurun karena hanya mencapai 2313 Kepala Keluarga.⁵

⁵ Data Dokumentasi, Jumlah penduduk desa Gulang

b. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Jika kita berbicara mengenai tingkat perekonomian masyarakat, menurut data isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan menjelaskan tingkat kesejahteraan keluarga di desa gulang yaitu sebanyak 223 keluarga prasejahtera, 521 keluarga sejahtera¹, 613 keluarga sejahtera 2, 605 keluarga sejahtera 3, 69 keluarga sejahtera plus. Sehingga jumlah keseluruhan keluarga di desa Gulang Mejobo Kudus sebanyak 2031 keluarga.

Mengenai mata pencahariannya yaitu meliputi: petani sejumlah 480 orang, buruh tani 290, PNS 36, Pedagang 49, peternak 60 orang, dokter swasa 4 orang, perawat swasta 3 orang, dan swasta 1 orang, pegawai rumah tangga 27 siwa, TNI 4 siswa.⁶

B. Deskripsi Data

Berdasarkan rumusan masalah pada bab pertama, maka paparan data penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Paparan data mengenai faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi seseorang bunuh diri di Desa Gulang, Mejobo, Kudus tahun, (2) Paparan data mengenai Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Bunuh Diri di Desa Gulang, Mejobo, Kudus. (3) Paparan data mengenai Efektivitas Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Bunuh Diri di Desa Gulang, Mejobo, Kudus.

1. Faktor-Faktor Pendorong yang Mempengaruhi Seseorang Bunuh Diri Di Desa Gulang, Mejobo, Kudus.

Dibawah ini merupakan paparan data berupa artikel dari koran terkait kasus bunuh diri di desa Gulang, sebagai berikut:

- a. Lokasi Kejadian: Sumur milik Yasmi, Desa Gulang, Mejobo, pada 5 Desember 2014.

⁶Dokumentasi buku Data administrasi kependudukan, Potensi Sumber Daya Manusia di desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Putus Asa, Nekat Nyemplung Sumur

Mejobo-Seorang perempuan paruh baya ditemukan tewas mengambang di sumur rumahnya kemarin (5/12) sekitar pukul 12.30 WIB. Korban diketahui Yasmi, 46, warga RT 6 RW , Desa Gulang Mejobo.

Diduga korban nekat bunuh diri. Lantaran tidak kuat dengan penyakit yang dideritanya. Korban pertama kali ditemukan Sutrisno, 42, warga RT 6 RW 4, Desa Gulang, Mejobo.

Keponakan korban yang rumahnya bersebelahan ini menerangkan, bahwa awalnya korban korban disangka hilang oleh anaknya yang bernama Akhmad Ridwan. Lantas putranya ini mencari ibunya. “Putranya mencari kemana-mana. Sampai tanya ke tetangga sekitar, tapi masih belum menemukan ibunya,” Katanya.

Dia melanjutkan, putranya mendatangi rumahnya untuk menanyakan ibunya. Kebetulan dia baru saja pulang bekerja. Mengetahui bahwa korban hilang, dia lantas membantu mencarinya. ”Yasmi (Korban, red) tengah sakit batu empedu. Jadi tidak mungkin pergi jauh. Lalu saya mencarinya kedalam rumahnya. Lalu saya lihat pintu dapur rumah korban terbuka. Jadi saya masuk dan mencarinya. Sampai akhirnya melihat kedalam sumur, ternyata korban di dalam sumur.”, terangnya.

Diduga bunuh diri karena sakit batu empedu, “Kurang lebih dua tahun sakit. Korban pernah dioperasi, namun sering kambuh. Selain itu korban pernah *opname* di rumah sakit empat kali,” Katanya.

Usai berhasil dievakuasi, korban dimakamkan sekitar pukul 17.00 kemarin 5/12. Korban dimakamkan di pemakaman umum desa setempat.

Terpisah, Kapolsek Mejobo AKP Suharyanto mengatakan, evakuasi korban dilakukan bersama warga dengan mengikat tali. Lalu korban ditarik hingga keluar dari bibir sumur.

Korban diperiksa Dr. Imam Purwanto dari Puskesmas Jepang. “Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga korban juga menolak dilakukan autopsy,”terangnya (ruq/ris).⁷

Artikel tersebut bersumber dari berita artikel pada koran Radar Kudus yang peneliti peroleh dari buku Kejadian Kudus II yang ada di Balai Desa Gulang Mejobo Kudus. Selain koran tersebut juga ada *Photo copy* KTP korban, Kartu Keluarga (KK), dan surat pernyataan lapor kematian dari keluarga korban yang menyatakan pihak keluarga atas kesadaran dan tanpa paksaan tidak melakukan *autopsi* setelah pemeriksaan jasad korban di Puskesmas dan tidak akan menuntut kepada siapapun atas kejadian perkara ini karena kematian korban atas dasar keinginan sendiri dengan cara melakukan bunuh diri akibat depresi berkepanjangan karena mengidap penyakit batu empedu.⁸

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Akhmad ridwan mengenai faktor penyebab ibunya nekat melakukan bunuh diri sebagai berikut:⁹

“Ibu sudah tidak tahan dengan penyakit batu empedu yang di deritanya, mungkin itu penyebab ibu melakukan bunuh diri. Saya merasa gagal sebagai anak dalam menjaga ibu saya.”

beliau juga menambahkan pernyataan sebagai berikut”¹⁰

“Tentu sudah kak, ibu sudah berobat medis maupun terapi, bahkan ibu sudah pernah sampai operasi batu empedu, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, mungkin Allah berkehendak lain. Penyakit ibu masih bertahan.Ibu masih kesakitan bahkan sampai frustrasi.”

Untuk memastikan faktor penyebab pelaku bunuh diri melakukan bunuh diri maka peneliti berusaha untuk mencari informasi tanda-tanda yang ada pada pelaku sebelum kejadian bunuh diri itu terungkap, yakni sebagai berikut:

⁷ Ruq,Ris, Artikel, *Putus Asa Nekat Nyemplung Sumur*, Radar Kudus, Kudus, 2014.

⁸ Dokumentasi, Buku Kudus II, diakses di Balai desa Gulang Mejobo Kudus.

⁹ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

¹⁰ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

Menurut pernyataan dari Akhmad Ridwan, mengenai tanda-tanda yang ada pada ibunya sebelum kejadian bunuh diri itu terjadi, yakni sebagai berikut:¹¹

“Ibu sering mengeluh merasa sakit, dan sering menyatakan tidak kuat dengan sakit yang di deritanya.”

Menurut pernyataan dari Akhmad Ridwan, mengenai tingkat keagamaan dari Ibu Yasmi, sebagai berikut:¹²

“Selama hidupnya ibu saya masih sholat, hanya ia tak mampu puasa karena sakit yang di deritanya harus mengkonsumsi obat secara teratur.”

Beliau juga menambahkan:¹³

“Ibu saya tidak bisa mengaji, jarang saya melihat ibu berdzikir maupun datang ke pengajian. Ibu saya orangnya pendiam; setelah operasi beliau lebih memilih untuk berdiam diri di rumah.”

- b. Berita peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh Ibu Kusnah, yaitu sebagai berikut:

Diduga Stress, Nyemplung Sumur

Mejobo- Seorang ibu rumah tangga asal RT 3 RW 4, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo ditemukan tak bernyawa di dalam sumur kemarin(11/8). Korban diduga melakukan aksi bunuh diri. Sebab, dua kali pernah mencoba melakukan tindakan serupa.

Parno, tetangga korban mengakui, Kusnah 44, ini sudah pernah mencoba bunuh diri dengan cara yang sama. Namun ketahuan tetangga. “Percobaan pertama sebelum menikah, kedua setelah menikah. Terakhir kali ini tidak ada yang tahu. Karena kejadiannya malam hari,” Katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus Kemarin.

¹¹ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

¹² Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

¹³ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

Kusnah diketahui tidak berada dirumah sejak malam hari. Dia tinggal dirumah dengan seorang anak laki-lakinya yang duduk di kelas VII SMP. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan di luar kota.

Sejak malam, anaknya tidak mengetahui kepergian ibunya. "Dia (anak korban, Red) mikirnya pergi ketempat saudaranya," terangnya.

Setelah ditunggu hingga pagi tidak langsung pulang akhirnya keluarga mencari ketempat-tempat yang biasanya korban kunjungi. Namun keluarganya tidak berhasil menemukan. "Sekitar pukul 04.00 pagi keluarganya mencari, karena kakak dan adik korban rumahnya bersebelahan," ungkapnya.

Selang satu jam pencarian, sekitar pukul 05.00 korban ditemukan terburjur kaku didalam sumur disebelah kanan rumahnya. Diperkirakan korban *nyemplung* ke sumur sejak malam hari. "Karena tubuhnya sudah kaku. Mungkin berjam-jam di dalamnya," ujarnya.

Bergas Caturisari Penanggulangan, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus menjelaskan, proses evakuasi korban cukup lama. Pihaknya terkendala ukuran sumur yang terlalu kecil. Tetapi, satu jam kemudian, tubuh korban bisa dikeluarkan." Heran caranya masuk bagaimana." ungkapnya.

Jenazah langsung dilakukan visum. Hasil visum menjelaskan tidak ada luka hasil penganiayaan. "Kalau ini murni bunuh diri. Dugaan sementara karena korban mengalami stress dan mempunyai penyakit jiwa sejak lama," paparnya. (rin/ris).¹⁴

Artikel tersebut bersumber dari berita artikel Jawa pos yang juga peneliti peroleh dari buku Kejadian Kudus II yang ada di balai desa Gulang Mejobo Kudus. Selain koran tersebut juga ada foto copy KTP korban, KK, dan surat pernyataan lapor kematian dari keluarga korban yang berisi tentang kronologis kejadian bunuh diri yang dilakukan

¹⁴ Rin, Ris, Diduga Stress Byemplung Sumur, Korban bernama Kusnah 44 tahun RT 3 RW 4, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Tahun 2015

korban dengan cara *nyemplung* sumur pada hari Kamis, pukul 01.30 WIB dan ditemukan pada pukul 05.00 WIB pagi.¹⁵

Pada surat pernyataan kematian lapor bermaterai tersebut, menyatakan pihak keluarga atas kesadaran dan tanpa paksaan telah melakukan autopsi dan pihak keluarga tidak akan menuntut kepada siapapun atas kejadian perkara ini karena kematian korban atas dasar keinginan sendiri dengan cara melakukan bunuh. Surat pernyataan lapora kematian tersebut ditulis dan ditanda tangani diatas materai oleh Sahlan bin Sarwi selaku ayah korban, diserahkan dengan data surat keterangan kematian yang ditulis oleh Kastono Suami korban, dan dilampirkan *Photo copy* KTP korban dan *Photo copy* KTP suami korban dan disertai dengan Kartu Keluarga.¹⁶

Menurut pernyataan dari Harni yang merupakan putri dari ibu Kusnah, mengenai faktor penyebab ibunya melakukan bunuh diri, yaitu sebagai berikut:¹⁷

“...setahu saya karena depresi yang berkepanjangan. Sebelumnya ibu sudah pernah dibawa ke psikiater, namun melihat kondisi ibu yang cukup stabil, tidak membahayakan orang lain, dan juga pertimbangan biaya rawat jalan lebih murah dari pada perawatan intensif di rumah sakit.”

Untuk memastikan faktor penyebab pelaku bunuh diri melakukan bunuh diri maka peneliti berusaha untuk mencari informasi tanda-tanda yang ada pada pelaku sebelum kejadian bunuh diri itu terungkap, yakni sebagai berikut:

Menurut pernyataan dari Harni yang merupakan putri dari ibu Kusnah, mengenai tanda-tanda yang ada pada ibu Kusnah sebelum peristiwa bunuh diri terjadi yakni sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus.

¹⁶ Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus. Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

“Tidak, tidak ada ucapan atau perbuatan ibu yang mencurigakan, semua berjalan seperti biasanya.”

Menurut pernyataan Harni mengenai tingkat keagamaan dari Ibu Kusnah, sebagai berikut:¹⁹

“Semenjak ibu saya depresi, ibu jarang sholat. Kadang kalau ingat sholat, tapi kadang sama saya sendiri saja gak ingat, memang kesehatan mental ibu mengalami gangguan.”

c. *Ketiga*, yaitu Laporan kematian oleh warga Gulang Mejobo Kudus:

Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Wagirah, nenek berusia 77 tahun. Hidup sebatang kara sebagai warga desa Gulang, mempunyai cacat fisik. Pernah menikah dan telah bercerai. Tidak mempunyai keturunan. Menurut keterangan warga setempat, korban tidak pulang selama dua hari, dan menurut surat kematian yang ditulis pada buku berita Kejadian II di desa Gulang, korban lanjut usia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada pukul 06.00 WIB di Sungai Grabakan. Bersamaan dengan surat pernyataan yang dibuat balai desa Gulang, dan karena tidak ada tanda-tanda penganiayaan, maka dilampirkan pernyataan kematian disertai dengan KTP dan kartu keluarga.²⁰

Dalam hal ini setelah menemukan data dokumentasi kejadian bunuh diri dari buku kejadian kudas II maka peneliti berusaha mengungkap dari informan yang terpercaya tentang kebenaran dari hasil dokumentasi yang peneliti temukan, yakni sebagai berikut:

Menurut pernyataan dari Yono bahwa bapak nenek Wagirah tercatat sebagai warga desa Gulang, hidup sebatang kara, pernah menikah namun tidak mempunyai keturunan, lalu akhirnya memutuskan untu bercerai. Dikenal sebagai sosok yang pendiam. Sebelum ditemukan meninggal beliau dinyatakan hilang oleh warga, rumahnya tertutup rapat, saat diketuk-ketuk pintu rumahnya untuk

¹⁹ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

²⁰ Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus. Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus.

memastikan keadaannya tidak pula ada jawaban. Hingga akhirnya selang dua hari ada beberapa warga yang datang ke balai desa dan melaporkan kejadian meninggalnya nenek Wagirah di dekat sungai Grabakan.²¹

Dari berbagai data dokumentasi buku kejadian kudas II dan wawancara dari berbagai informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor – faktor yang menjadi penyebab kan bunuh diri atau meninggal tidak wajar di desa Gulang, yaitu:

- a. Pada Ibu Yasmi (46 Tahun) Gulang, Rt/Rw: 06/04 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada 5 Desember 2016 faktor penyebab bunuh diri karena putus asa penyakit batu empedu yang tak kunjung sembuh dan tidak ada biaya berobat.
 - b. Kusnah 44 tahun warga desa Gulang RT 3 RW 4 faktor penyebab bunuh diri karena gangguan kejiwaan dan perekonomian sehingga tidak melakukan pengobatan. Sebelumnya perdah dua kali melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menjeratkan leher dengan tali namun aksi tersebut gagal.
 - c. Nenek Wagirah 77 tahun desa Gulang, RT 8 RW 4. Sebelumnya menghilang selama dua hari dan ditemukan warga meninggal di sungai Grabakan. Faktor penyebab bunuh diri karena kesepian dan kurangnya perhatian dari warga desa Gulang dan pemerintah desa setempat.
- 2. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam di desa Gulang Mejobo Kudus dalam meminimalisir terjadinya bunuh diri.**

Pada desa Gulang Mejobo Kudus terdapat 4 fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam, antara lain:

- a. Fungsi Prefentif (Pencegahan)

Fungsi prefentif di desa Gulang dilakukan dengan cara mengadakan siraman rohani berupa pengajian atau *mauidloh hasanah*

²¹ Hasil wawancara dengan Yono selaku warga desa Gulang, Mejobo Kudus pada 15 Oktober 2018.

oleh warga desa setempat, dan adanya upaya peningkatan kesejahteraan warga desa Gulang, Mejobo Kudus.

Berikut ini merupakan data pengajian yang dilaksanakan di desa Gulang Mejobo Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

1) Pengajian dan diskusi²²

TABEL 4.2

NO	Tanggal	Tokoh Agama	Tema
1.	17-8-15	Gus Fahmi (Putra KH. Abdul Malik bin Ilyas)	Persatuan dan kesatuan NKRI
2.	1bulan sekali	Tokoh Agama desa Gulang/ modin	Peraturan desa Gulang mengenai pelanggaran Norma agama, moral dan sosial di desa Gulang
3.	Setahun sekali	Habib Ali Sughra	Gema Sholawat
4.	Pertemuan rutinan 3 bulan sekali warga desa dan pemerintah desa Gulang	Ustadz Sholeh	Urip mung mampir ngombe
5.	Pertemuan rutinan IPNU-IPPNU	Penyuluhan Diskusi Tokoh Agama dan	Mengenali tanda - tanda seseorang ingin melakukan bunuh diri,

²² Hasil Dokumentasi kegiatan desa Gulang Mejobo Kudus periode 2013-2018

		GP.Anshor ranting Gulang	serta cara menolongnya atau mencegah tindakannya.
6.	Pengajian di desa Gulang	Habib Muhammad Al-Kaff	Kehidupan setelah hari akhir.

Menurut pernyataan dari Ahmad Azam selaku ketua IPNU di desa Gulang yang merupakan bagian dari kepanitiaan dalam pelaksanaan pengajian di desa Gulang sebagai berikut:²³

“Materi yang disampaikan pada saat pengajian biasanya disesuaikan dengan kondisi warga pada saat itu, misalnya materi keimanan yang dibawa oleh pak kyai dengan tema Urep mung Cuma mampir ngombe setelah itu disambun dengan materi aqidah atau Syariah dalam hal ini yaitu fiqih yang membahas mengenai cara beribadah yang baik dan benar sesuai dengan syariat.”

Beliau juga menjelaskan mengenai adanya kriteria kyai yang menyampaikan mauidloh hasanah sebagai berikut:²⁴

“....Pada saat rapat, kami diminta untuk mengusulkan nama kyai yang akan membawakan mauidloh hasanah, dengan kriteria; menarik dalam pembawaannya, dan humoris yang bertujuan agar para warga tertarik dan mau mengikuti serta mendengarkan pengajian.”

Beliau juga menambahkan mengenai proses diskusi atau tanya jawab pada saat pelaksanaan pengajian sebagai berikut:²⁵

“Biasanya kami para IPNU-IPPNU yang terlibat didalam kepanitiaan pengajian telah diberikan amanah untuk ikut serta membantu pelaksanaan metode diskusi ini. Pada saat melakukan diskusi, saya biasanya keliling menawarkan kertas putih dan bolpoen, dan membagikannya kepada warga yang ingin

²³ Hasil Wawancara dengan Ahmad Azam selaku ketua IPNU di desa Gulang Mejobo Kudus pada 12 Oktober 2018

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ahmad Azam selaku ketua IPNU di desa Gulang Mejobo Kudus pada 12 Oktober 2018

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ahmad Azam selaku ketua IPNU di desa Gulang Mejobo Kudus pada 12 Oktober 2018

bertanya namun malu menyampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan diskusi, selain itu ksmi juga melalui sms atau whatsapp memberikan kelonggaran kepada warga untuk bertanya, dan nantinya pertanyaan akan kami bacakan, untuk didiskusikan tanpa menyebutkan nama pengirim. Namun ada juga warga yang mau bertanya secara langsung pada saat pelaksanaan diskusi meskipun jumlahnya lebih sedikit.”

Dari data diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengajian yang dilakukan oleh di desa Gulang Mejobo Kudus bertujuan untuk memberikan siraman rohani kepada warga desa Gulang, Mejobo Kudus. Salah satu bentuk fungsi prefentif (pencegahan) yang dilakukan oleh tokoh agama didukung oleh Kepala Desa Gulang dan di bantu oleh pemuda desa Gulang yaitu dengan adanya *mauidhoh hasanah* yang dilakukan oleh tokoh agama yang diadakan dalam bentuk pengajian, diskusi saat pengajian maupun setelah usai *mauidhoh hasanah* pada kegiatan pertemuan desa secara rutin.

2) Upaya Pemerintah desa Gulang dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa Gulang

Menurut pernyataan dari Hj. Mila Susanti mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka meminimalisir terjadinya bunuh diri di desa Gulang sebagai berikut:²⁶

“.... Adanya program pembagian RASKIN yang kami bagikan sesuai dengan data survey kependudukan yang berhak menerima bantuan raskin. Tujuannya untuk mengurangi beban perekonomian mereka. Selain itu adanya puskesmas desa yang tujuannya untuk berobat disana gratis akan tetapi biayanya cukup terjangkau dikalangan perekonomian masyarakat desa, dan bagi pemegang kartu KIS yang dibagikan oleh pihak desa berhak mendapatkan pengobatan secara gratis.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan bapak Suheri mengenai program pemerintah desa dalam rangka

²⁶Hasil wawancara dengan Mila Susanti selaku Kepala Desa Gulang di Balai desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa Gulang sebagai berikut:²⁷

“Ada mas, program konseling, puskesmas desa dan pembagian RASAKIN.”

Berikut ini merupakan tabel program peningkatan kesejahteraan warga desa Gulang Mejobo Kudus sebagai berikut:²⁸

TABEL 4.3

NO.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembagian Beras Miskin (Raskin)	Rutinan Bulanan
2.	Pembagian bantuan dana gaji tambahan untuk guru TK dan TPQ	10 Juli 2018
3.	Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS)	18 Juli 2018
4.	Pelatihan ketrampilan yang diadakan di desa Gulang, Mejobo, Kudus. Antara lain pelatihan yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda karang taruna desa Gulang, yaitu: “Pelatihan Jual Beli Online Buka Lapak”	10 Desember 2017

b. Fungsi Konsultatif

Dalam hal ini fungsi konsultatif dilakukan dengan cara memberikan konsultasi gratis dengan konsultan dalam hal ini tokoh agama atau modin maupun kepada kepala desa Gulang dengan lokasi ruang konsultasi yaitu berada di balai desa Gulang Mejobo Kudus. Akan tetapi secara administrasi berupa buku konsultasi atau data warga yang telah berkonsultasi, permasalahan yang dihadapi serta solusi atau penanganannya tidak didokumentasikan alasannya karena itu

²⁷ Hasil wawancara dengan Suheri selaku tokoh agama/ modin Desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

²⁸ Hasil Dokumentasi Program Desa Gulang pada tahun 2013-2018

berkaitan dengan privasi warga desa Gulang. Tujuan diadakannya ruang konsultan yaitu agar warga desa bebas mengungkapkan *unek-unek* dalam hatinya sehingga muncul perasaan lega, bahkan menyelesaikan masalah melalui saran yang diberikan oleh tokoh agama.

Menurut pernyataan dari Ibu Hj. Mila Susanti mengenai program konseling yang diadakan di balai desa Gulang sebagai berikut:²⁹

“Setelah adanya kejadian tersebut, kami selaku pemerintah desa melakukan rapat dengan tokoh agama. Dan menyampaikan hasil antara lain; membuka ruang dialog antara warga dengan tokoh agama di balai desa...”

Beliau juga menambahkan mengenai tokoh agama yang menangani pelaksanaan kegiatan konseling di balai desa sebagai berikut:³⁰

“Tidak ada mas. Biasanya warga yang mempunyai masalah kami arahkan ke bapak Suheri selaku Modin di desa Gulang Mejobo Kudus. Akan tetapi jika ada warga wanita yang ingin konsultasi ke saya, meminta saran saya atas masalah yang dihadapi saya akan dengan senang hati membantunya.”

c. Fungsi Kuratif

Berikut ini merupakan peristiwa yang terjadi di desa Gulang Mejobo Kudus dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang membuat warga resah dan memungkinkan terjadinya main hakim sendiri jika tidak dilakukannya penanganan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya warga desa yang mencampuri urusan warga desa lainnya sehingga mengganggu keharmonisan keluarga. Dilakukan oleh Heni Faristin, wanita (38 tahun), Masuk kerumah orang lain tanpa ijin dan mencampuri urusan keluarga Bapak Muksin dan Ibu Sulikah pada 21 April 2015. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditulis oleh Ibu Heni Fariastin sebagai berikut:³¹

²⁹ Hasil wawancara dengan Mila Susanti selaku Kepala Desa Gulang di Balai desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

³⁰ Hasil wawancara dengan Mila Susanti selaku Kepala Desa Gulang di Balai desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

³¹ Hasil Dokumentasi, *Buku Kudus II*, Balai Desa Gulang, ttt

Dari data diatas, fungsi bimbingan penyuluhan Islam dalam hal ini kuratif diterapkan dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan perkelahian antara kedua belah pihak atau bahkan sampai ke meja hijau. Penanganan yang dilakukan dalam fungsi kuratif ini yaitu dilakukan dengan cara memperingatkan pelaku dengan konsekuensi menulis surat pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan diatas materai untuk tidak mengganggu keharmonisan keluarga korban dan jika masih datang kerumah korban dengan tujuan yang sama maka korban tidak segan-segan membawa pelaku ke meja hijau.

- 2) Adanya warga desa yang melakukan kegiatan jual-beli minuman keras yang meresahkan warga karena menimbulkan pertengkaran, bahkan memungkinkan terjadinya tindak kekerasan karena dilakukan oleh pemabuk diluar kesadaran. Terjadi di desa Gulang RT/RW: 01/02 telah melakukan kegiatan jual beli minuman keras. Pelapor kejadian bernama Nurul Hidayah (23 Tahun) pada 25 November 2015.³²

Dari data diatas, fungsi bimbingan penyuluhan Islam dalam hal ini kuratif diterapkan dengan cara penyelesaian dengan cara surat peringatan untuk tidak berjualan minuman keras oplosan illegal yang diturunkan oleh pemerintah desa Gulang sehingga kasus jual beli miras oplosan illegal ini tidak sampai ke meja hijau. Akan tetapi jika pemilik warung menolak untuk menutup warungnya atau mengganti barang dagangannya dengan meninggalkan jual beli miras oplosan illegal maka dengan terpaksa pemerintah desa Gulang melaporkan kasus jual beli illegal yakni miras oplosan ke pihak yang berwajib.

- 3) Faktor perekonomian menyebabkan seorang cucu nekat mengambil harta neneknya berupa kepemilikan sertifikat tanah. Dialami oleh Kasta tahunmah (71) Desa Gulang RT/RW:01/02 Kec.Mejobo,

³² Hasil Dokumentasi, *Buku Kudus II*, Balai Desa Gulang, ttt

Kab. Kudus pada 25 November 2015. Pelaku yaitu cucu korban yang bernama Edy Susanto.³³

Dalam kasus ini pemerintah desa Gulang memberikan perintah kepada aparat desa Gulang untuk mencari pelaku yang bernama Edy Susanto dan membawanya beserta barang bukti sertifikat tanah ke balai desa Gulang untuk dipertemukan dengan korban yang bernama Kasta Tahunmah yang tidak lain merupakan nenek kandung korban untuk mengembalikan dan meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan, serta menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa disertai dengan pembubuhan tanda tangan diatas materai. Jika pelaku melakukan hal serupa maka pemerintah desa Gulang akan membawa pelaku ke meja hijau dengan kasus pencurian.

- 4) Adanya unsur kesengajaan memasukkan tamu kedalam rumah yang memungkinkan memicu terjadinya kumpul kebo karena mengizinkan dua pasangan kekasih bertamu dalam hal ini menginap sedangkan rumah dalam keadaan sepi dan tanpa pemberitahuan RT setempat. Tempat: Rumah bapak Suprikatini.

Pemberi ijin menginap: Bapak Suprikatini

Tamu tidak lapor 1X24Jam:

Mike Nur Safitri (22 tahun) alamat desa Nongko Payak RT/RW: 10/5, Loram Kulon, Jati Kudus dan Riyanto (31) asal Pati.³⁴

Dalam hal ini pemerintah RT setempat mendatangi rumah kediaman Bapak Suprikartini dan memberikan peringatan untuk tidak membawa tamu pulang untu menginap lebih dari 24 jam tanpa seizin RT setempat terlebih tamu tersebut pasangan non muhrim. Beliau datang bersama pak modin dan menyuruh pemilik rumah menulis surat pernyataan untuk tidak mengizinkan tamu bermalam lebih dari 24 jam tanpa ijin RT, dan jika masih

³³ Hasil Dokumentasi, *Buku Kudus II*, Balai Desa Gulang, ttt

³⁴ Hasil Dokumentasi, *Buku Kudus II*, Balai Desa Gulang, ttt

melanggar beliau tidak diijinkan untuk tetap menjadi warga desa Gulang, kartu tanda penduduknya atas nama desa Gulang dicabut.

- 5) Adanya teror dan tindak kekerasan yang belum diketahui pelaku utama dan motif kejadian tersebut. Dialami oleh Bapak kamsul, Gulang, RT/RW: 01/03 Kec. Mejobo, Kab.Kudus waktu kejadian pada pukul 19.30 WIB – 00.00 WIB telah mengalami tindak kekerasan berupa pelemparan benda tumpul ke bagian kepala.³⁵

Dalam peristiwa ini, keluarga korban memberikan laporan atas perbuatan kekerasan yang dialami korban kepada pihak pemerintah desa Gulang setelah sebelumnya melapor ke polisi. Selama kasus ini masih ditindak lanjuti oleh polisi, pihak pemerintah desa Gulang berupaya memperluas keamanan desa dengan diadakannya ronda malam khususnya di sekitar rumah korban, karena kemungkinan pelaku merupakan musuh korban dan memungkinkan pelaku melakukan hal yang sama pada keluarga korban. Tingkat keamanan desa Gulang pasca kejadian lebih diamankan dengan cara ronda malam agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

d. Fungsi Advokatif

Hasil Dokumentasi, Buku Kudus II, Balai Desa Gulang, tindakan asusila atau cabul yang dilakukan oleh anak remaja dibawah usia 17 tahun. Pelaku memaksa rekan pelaku dalam hal ini korban mengulum alat kemaluannya. Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di pasar hewan desa Jati Wetan Kecamatan Jati. Waktu kejadian Perkara Pada hari 07 Januari 2015 Pukul: 19.00 WIB. Pelaku: Cahyo Budi Prastowo, Pelajar, (14 tahun), Desa Gulang, Rt/Rw: 04/03 Kec. Mejobo, Kab. Kudus. Korban: Wiwit Wijayati.³⁶

Kejadian diketahui oleh beberapa orang warga yang curiga pada malam hari masih ada pasangan pemuda ditempat gelap.

³⁵ Hasil Dokumentasi, *Buku Kudus II*, Balai Desa Gulang, ttt

³⁶ Hasil Dokumentasi, *Buku Kudus II*, Balai Desa Gulang, ttt

Akhirnya warga tersebut memanggil warga lainnya dan mengepung pasangan tersebut melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak SMP. Selanjutnya warga menanyakan KTP pelaku, lantas membawa ke pemerintah desa setempat. Mendapat laporan ada warga desa yang ramai-ramai datang ke balai desa pada malam hari, ibu kepala desa, tokoh agama dan aparaturnya lainnya datang ke balai desa guna mengetahui apa yang terjadi.

Setelah mengetahui kejadian perkara, dipanggil pada malam itu juga keluarga pelaku, keluarga korban, beserta kepala sekolah atau yang mewakili dari pihak sekolahan. Tujuannya agar pendidikan moral ditegakkan khususnya pada pelaku dan korban. Membawa pelaku ke pihak berwajib bukan solusi utama karena jika pelaku hanya dipenjara dan akhirnya melakukan hal yang sama maka akan tetap bisa terulang kembali kejadian yang sama. Pelaku diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan menandatangani surat bermaterai diketahui oleh keluarga pelaku, keluarga korban, dan wakil kepala sekolah selaku pihak perwakilan dari Lembaga Pendidikan setempat. Mengenai perkara tersebut, diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga pelaku dan keluarga korban.

e. Fungsi Development

Adanya kegiatan organisasi desa yang positif, meliputi:

- 1) Kegiatan GP Anshor yang aktif hingga saat ini, yaitu lebih sering berperan dalam kepanitiaan pengajian.
- 2) Kegiatan karang taruna yang aktif hingga saat ini, yaitu yang lebih sering membuat kegiatan yang berhubungan dengan ketrampilan maupun UMKM.
- 3) Adanya kegiatan PKK yang bertujuan untuk menggali ketrampilan para ibu-ibu rumah tangga.³⁷

³⁷ Hasil Observasi dan Dokumentasi, Kegiatan Organisasi Masyarakat Desa Gulang, 2017-2018

Kesimpulannya, faktor-faktor yang memungkinkan menjadi pemicu terjadinya permasalahan bagi warga desa Gulang Mejobo Kudus bahkan menimbulkan depresi sehingga memungkinkan terjadinya keinginan melakukan bunuh diri di desa Gulang Mejobo Kudus menurut buku Kejadian perkara di desa Gulang Mejobo Kudus, antara lain: (1) Adanya warga desa yang mencampuri urusan warga desa lainnya. (2) Adanya warga desa yang melakukan kegiatan jual-beli minuman keras yang meresahkan warga (3) Faktor perekonomian menyebabkan seorang cucu nekat mengambil harta neneknya berupa kepemilikan sertifikat tanah. (4) Adanya unsur kesengajaan memasukkan tamu kedalam rumah yang memungkinkan memicu terjadinya kumpul kebo. (5) Adanya teror dan tindak kekerasan yang dialami warga desa Gulang. Dan (6) Tindak asusila atau cabul yang dilakukan oleh anak pelajar SMP dibawah usia 17 tahun sehingga dalam hal ini penyuluh agama didukung oleh kepala desa dan pemuda desa gulang melaksanakan fungsi-fungsi Bimbingan penyuluhan Islam yaitu fungsi prefentif, fungsi konsultatif, fungsi kuratif, advokatif, dan fungsi development.

3. Efektifitas Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam di desa Gulang Mejobo Kudus.

Sebelum membahas mengenai efektif atau tidaknya fungsi bimbingan penyuluhan Islam di desa Gulang Mejobo Kudus, peneliti memaparkan hasil dari fungsi bimbingan penyuluhan islam yang telah terlaksana sebagai berikut:

a. Fungsi Prefentif (pencegahan)

1) Adanya pengajian dan diskusi

Tujuan dilakukannya pengajian dan diskusi yaitu agar warga mendapatkan siraman rohani dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami melalui diskusi.

Berikut ini merupakan pernyataan dari Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi mengenai dampak setelah dirinya mengikuti

pengajian yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Gulang sebagai berikut:³⁸

“Awalnya saya belum bisa ikhlas atas kepergian ibu saya, terlebih beliau memilih untuk meninggalkan kami dengan cara bunuh diri. Saya merasa gagal menjadi anak, gagal menjaga ibu saya, gagal membahagiakan ibu saya. Akan tetapi setelah saya mengikuti pengajian, saya seperti mendapatkan siraman rohani, bahwa semua tidak akan terjadi diluar kehendak Allah. Manusia hanya bisa berusaha dengan maksimal, selebihnya Allah yang menentukan. Kelahiran, kematian, jodoh, semua sudah diatur oleh Allah dan ditulis sebelum kita terlahir kedunia di lauhul mahfudz.”

2) Ada upaya mensejahterakan masyarakat desa

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Gulang dalam rangka untuk mensejahterakan warga desa Gulang antara lain dengan pembagian RASKIN dan pembagian KIS, Pembagian bantuan dana gaji tambahan untuk guru TK dan PAUD, serta Pelatihan ketrampilan yang diadakan di desa Gulang baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Gulang, maupun yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda karang taruna desa Gulang, Mejobo, Kudus. Antara lain pelatihan yang diselenggarakan meliputi kegiatan UMKM.

Mengenai bukti penerimaan bantuan raskin dan KIS, bisyaroh guru TK dan PAUD maupun penerima bantuan pelatihan ketrampilan dapat dilihat dengan bukti terlampir.³⁹

b. Fungsi Konsultatif

Tujuan dari dibukanya ruang konsultasi di balai desa Gulang mejobo Kudus yaitu adanya pendekatan kepada individu dalam hal ini warga desa yang membutuhkan bantuan atas permasalahan yang sedang dialami dan tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga memerlukan pihak tokoh agama untuk memebrikan solusi.

³⁸ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

³⁹ Dokumentasi, Data Penerima RASKiN, KIS, Bisyaroh Guri TK dan TPQ, Pelatihan di desa Gulang.

Berikut ini merupakan pernyataan dari Harni Setiyoningsih selaku putri dari Ibu Kusnah yang melakukan konsultasi di balai desa setelah kejadian bunuh diri yang menimpa ibunya, yakni sebagai berikut:⁴⁰

“...Akan tetapi penyesalan yang berlebihan itu akhirnya bisa berkurang. Saya merasa tenang setelah saya diminta ke balai desa untuk melakukan kegiatan konseling. Bunuh diri yang dilakukan oleh ibu saya bukan atas dasar kemauannya, melainkan karena gangguan jiwa yang beliau miliki, saya sebagai anak seharusnya mendoakan dan melakukan halhal yang lebih baik dari yang sebelumnya.”

c. Fungsi Kuratif

- 1) Heni Faristin, wanita (38 tahun), tidak lagi masuk kerumah orang lain tanpa ijin dan tidak mencampuri urusan keluarga Bapak Muksin dan Ibu Sulikah setelah menulis surat perjanjian untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain.
- 2) Kegiatan jual-beli minuman keras oplosan ilegal di desa Gulang RT/RW: 01/02 sudah ditiadakan setelah adanya surat peringatan untuk tidak berjualan minuman keras yang diturunkan oleh pemerintah desa Gulang dan pemilik warung bersedia untuk menutup warungnya.
- 3) Telah dikembalikannya sertifikat tanah yang dicuri Edy Susanto (pelaku sekaligus cucu korban) kepada korban dalam hal ini nenek Kasta tahunmah (71) Desa Gulang RT/RW:01/02 Kec.Mejobo, Kab. Kudus, dan adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan pelaku disuruh menulis surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak melakukan hal serupa dan jika pelaku mengingkari janjinya maka akan dibawa ke meja hijau.
- 4) Adanya hukum perizinan yang berlaku sama kepada seluruh warga desa Gulang, dalam hal ini perizinan memasukkan tamu lebih dari 24 jam wajib lapor RT. Dalam hal ini Bapak Suprikatini mendapatkan teguran atas pelanggaran tersebut, sehingga beliau

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

disuruh menulis surat pernyataan diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan jika masih mengulangi maka dalam surat tersebut menjelaskan bahwa beliau akan dikeluarkan dari desa Gulang dan tidak berkependudukan sebagai warga desa Gulang.

- 5) Adanya pengamanan dengan cara menggerakkan warga untuk mengikuti ronda malam khususnya di sekitar rumah korban, dalam hal ini Bapak kamsul, Gulang, RT/RW: 01/03 Kec. Mejobo, Kab.Kudus, sehingga keselamatan keluarga korban terjamin dan keamanan desa Gulang terjaga.

d. Fungsi Advokatif

Adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga sehingga tindak asusila atau cabul yang dilakukan oleh pelaku yaitu Cahyo Budi Prastowo, Pelajar, (14 tahun), Desa Gulang, Rt/Rw: 04/03 Kec. Mejobo, Kab. Kudus dan korban bernama: Wiwit Wijayati.

e. Fungsi Development

Adanya kegiatan organisasi desa yang positif dan aktif, meliputi: Kegiatan GP Anshor yang aktif hingga saat ini, adanya kegiatan PKK yang bertujuan untuk menggali ketrampilan para ibu-ibu rumah tangga, adanya kegiatan karangtaruna sehingga membuat masyarakat desa Gulang mengisi waktunya untuk hal-hal positif dan menjalin hubungan social yang baik antar sesama warga. Sehingga peneliti menyimpulkan tujuan dari fungsi development ini menjaga agar keadaan tanpa masalah tetap terjaga telah efektif.

C. Analisa dan Pembahasan

1. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Bunuh Diri di Desa Gulang, Mejobo Kudus

Definisi Bunuh Diri Secara Etimologi (ilmu bahasa) dalam bahasa Inggris yaitu *suicide*, dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah *hara-kiri*, artinya yaitu tindakan mengakhiri diri sendiri tanpa bantuan aktif

orang lain. Alasan atau motif bunuh diri bermacam-macam, namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar karena merasa gagal untuk mencapai sesuatu harapan.⁴¹

Jadi bunuh diri merupakan aktifitas atau kegiatan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan oleh diri sendiri karena tidak kuat untuk menghadapi kenyataan yang tidak serupa dengan harapan atau keinginan.

Hidup dan mati itu ada ditangan Allah SWT dan merupakan karunia dariNya, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap diri sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun.⁴²

Berikut ini merupakan dalil-dalil syariat yang melarang bunuh diri dengan alasan apapun ialah:

Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29-30:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *Janganlah kamu membunuh diri sendirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*

Ayat alqur'an tersebut diatas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Dengan demikian,

⁴¹ Muhammad Adam Husein, *Ebook Kajian Bunuh Diri*, tt,17

⁴² Muhammad Vandestra, *Hukum Bunuh Diri & Eutanasia dalam Syariah Islam*, Xenohikari Dragon, 2018, 42

⁴³ Qs. An Nisa' ayat: 29-30

keliru sekali kalau ada anggapan bahwa dengan jalan bunuh diri, segala persoalan telah selesai dan berakhir. Padahal azab penderitaan yang lebih berat telah menyongsong diakhirat kelak. Jadi hukum bunuh diri sudah jelas Haram dalam Islam dengan alasan apapun, karena telah mengambil hak Allah yaitu mencabut nyawa makhluknya, maka bagi yang melakukan bunuh diri akan mendapatkan dosa dan terancam dimasukkan kedalam neraka kelak di akhirat.

Tujuan khusus bimbingan penyuluhan Islam adalah untuk membantu penyuluh agar tidak menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah baginya dan orang lain.⁴⁴

Dalam hal ini tujuan Bimbingan penyuluhan Islam di desa Gulang Mejobo Kudus yang peneliti teliti yaitu untuk meminimalisir terjadinya bunuh diri di desa Gulang Mejobo Kudus. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya bunuh diri sehingga dalam melakukan fungsinya sesuai dengan dasar pengetahuan yang ada dan berujung pada terwujudnya tujuan dari bimbingan penyuluhan Islam.

Berikut ini merupakan faktor-faktor pemicu bunuh diri, antara lain: karena gangguan mental, diantaranya:⁴⁵

- a. Gangguan kepribadian:
- b. Skizofrenia.
- c. Menjadi korban bullying.
- d. Kesualitan Perekonomian.
- e. Memiliki orientasi seksual tertentu seperti gay, lesbian, atau transgender.

⁴⁴ Thohari Musnamar, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Islam, tp, 1992, 33

⁴⁵ Gobind Vashdev, *Bunuh Diri Ternyata Menular*, (Jakarta: Naura e-Lite, tt), 73

Menurut Dr. Eka Viora, Sp. KJ (psikiater) dalam artikel bunuh diri dalam upaya pencegahan, menjelaskan mengenai faktor-faktor bunuh diri sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kurang tahan terhadap frustrasi
- b. Cepat marah (hostilitas tinggi)
- c. Sering mengalami konflik interpersonal dengan anggota keluarga atau teman.
- d. Mengalami masalah kejiwaan jiwa (depresi, skizofrenia, gangguan afektif.)
- e. Penyalahgunaan alkohol atau NAPZA lainnya;
- f. Menderita penyakit kronis atau sakit terminal (misalnya penyakit kanker, HIV/AIDS);
- g. Faktor lingkungan lainnya;

Menurut wikipedia Indonesia, faktor penyebab bunuh diri dapat disebutkan sebagai berikut;⁴⁷

- a. Dilanda keputus asaan dan depresi
- b. Cobaan hidup dan tekanan lingkungan
- c. Gangguan kejiwaan atau tidak waras atau gila.
- d. Himpitan ekonomi atau kemiskinan (harta/ iman/ ilmu).

Dalam hal ini peneliti mencoba menguak faktor-faktor pemicu terjadinya bunuh diri di desa Gulang Mejobo Kudus melalui data Kejadian Kasus Kudus II, dan hasil wawancara dengan keluarga korban dan masyarakat sekitar, sehingga dari data yang peneliti dapatkan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, menurut artikel berita yang dimuat di Radar kudus pada 5 Desember 2014 dengan judul: “Putus Asa, Nekat Nyemplung Sumur”. Berisi fakta antara lain sebagai berikut:

⁴⁶ Gobind Vashdev, *Bunuh Diri Ternyata Menular*, 73

⁴⁷ Gobind Vashdev, *Bunuh Diri Ternyata Menular*, 73

- a. Yasmi, 46, warga RT 6 RW , Desa Gulang Mejobo ditemukan tewas mengambang di sumur rumahnya kemarin (5/12) sekitar pukul 12.30 WIB
- b. Sutrisno, 42, warga RT 6 RW 4, Desa Gulang, Mejobo, merupakan keponakan korban yang menemukan pertama kali jasad korban.
- c. Korban berhasil dievakuasi pada pukul 17.00 WIB setelah itu jasad korban diperiksa Dr. Imam Purwanto dari Puskesmas Jepang dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pihak keluarga korban menolak dilakukan *autopsy*, dan menyatakan tidak akan menuntut pihak manapun serta membuat laporan kematian di balai desa Gulang.

Artikel tersebut diperkuat dengan dokumentasi kejadian perkara di desa Gulang yang termuat pada buku Kejadian Kudus II yang ada di Balai Desa Gulang Mejobo Kudus. Selain koran tersebut juga ada *Photo copy* KTP korban, Kartu Keluarga (KK), dan surat pernyataan lapor kematian dari keluarga korban yang menyatakan pihak keluarga atas kesadaran dan tanpa paksaan tidak melakukan *autopsi* setelah pemeriksaan jasad korban di Puskesmas dan tidak akan menuntut kepada siapapun atas kejadian perkara ini karena kematian korban atas dasar keinginan sendiri dengan cara melakukan bunuh diri akibat depresi berkepanjangan karena mengidap penyakit batu empedu.⁴⁸

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Akhmad ridwan yang menyatakan bahwa ibunya bunuh diri karena tidak tahan menderita penyakit batu empedu yang tak kunjung sembuh meskipun telah berobat secara medis sampai operasi maupun nun medis yaitu terapi.⁴⁹

Untuk memastikan faktor penyebab pelaku bunuh diri melakukan bunuh diri maka peneliti berusaha untuk mencari informasi tanda-tanda yang ada pada pelaku sebelum kejadian bunuh diri melalui pernyataan dari Akhmad Ridwan, mengenai tanda-tanda yang ada pada ibunya sebelum

⁴⁸ Dokumentasi, Buku Kudus II, diakses di Balai desa Gulang Mejobo Kudus.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

kejadian bunuh diri itu terjadi sering mengeluh kesakitan, dan sering mengungkapkan rasa tidak kuat menjalani sakit batu empedu yang tak kunjung sembuh.⁵⁰

Menurut pernyataan dari Akhmad Ridwan, mengenai tingkat keagamaannya, Ibu Yasmi rajin sholat, tidak bisa mengaji dan tidak mampu berpuasa karena harus meminum obat secara teratur menurut anjuran dokter. Ibu Yasmi merupakan sosok pendiam, sehingga jarang mengikuti pengajian maupun kegiatan desa lainnya dan lebih memilih menurung diri di rumah.⁵¹

Menurut Analisa peneliti berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara sebagaimana telah peneliti kupas pada sub bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa penyebab meninggalnya ibu Yasmi mutlak karena bunuh diri dengan cara *menyemplungkan* dirinya ke sumur tua. Faktor utama penyebab dirinya nekat melakukan bunuh diri yaitu karena depresi akibat penyakit batu empedu yang di deritanya tidak kunjung sembuh padahal telah berusaha berobat dengan pengobatan medis bahkan sampai melakukan operasi namun tidak ada hasil. Selain itu faktor perekonomian sehingga beliau merasa dirinya membebani keluarga dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh dan telah menelan biaya yang tidak sedikit sementara keluarganya hidup pas-pasan.

Kedua, menurut artikel berita yang dimuat di Radar kudus pada 11 Agustus 2015 dengan judul: “Diduga Stress, *Nyemplung* Sumur”. Berisi fakta antara lain sebagai berikut:⁵²

- a. Kusnah 44 warga desa Gulang RT 3 RW 4, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo Kudus ditemukan tak bernyawa di dalam sumur 11 Agustus 2015 setelah sebelumnya dinyatakan hilang satu malam.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

⁵¹ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

⁵² Rin, Ris, Diduga Stress Byemplung Sumur, Korban bernama Kusnah 44 tahun RT 3 RW 4, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Tahun 2015

- b. Korban sebelumnya pernah dua kali melakukan percobaan bunuh diri dengan media tali yang diikat ke lehernya namun berhasil digagalkan kedua orangtuanya dan warga sekitar.
- c. Korban memiliki penyakit kejiwaan (gila) namun tidak mendapatkan penanganan medis karena faktor biaya.
- d. Jenazah langsung dilakukan visum. Hasil visum menjelaskan tidak ada luka hasil penganiayaan.

Artikel tersebut diperkuat dengan dokumentasi kejadian perkara di desa Gulang yang termuat pada buku Kejadian Kudus II yang ada di Balai Desa Gulang Mejobo Kudus. Selain artikel koran tersebut juga ada surat pernyataan laporan kematian menyatakan pihak keluarga atas kesadaran dan tanpa paksaan telah melakukan autopsi dan pihak keluarga tidak akan menuntut kepada siapapun atas kejadian perkara ini karena kematian korban atas dasar keinginan sendiri dengan cara melakukan bunuh. Surat pernyataan laporan kematian tersebut ditulis dan ditanda tangani diatas materai oleh Sahlan bin Sarwi selaku ayah korban, diserahkan dengan data surat keterangan kematian yang ditulis oleh Kastono Suami korban, dan dilampirkan *Photo copy* KTP korban dan *Photo copy* KTP suami korban dan disertai dengan Kartu Keluarga.⁵³

Menurut pernyataan dari Harni yang merupakan putri dari ibu Kusnah, mengenai faktor penyebab ibunya melakukan bunuh diri, yaitu karena depresi yang berkepanjangan, telah berobat ke psikiater. Dirinya juga menyatakan karena pertimbangan biaya dan keadaan ibunya yang tidak membahayakan orang lain, makai ibunya melakukan rawat jalan di rumah.⁵⁴

Untuk memastikan faktor penyebab pelaku bunuh diri melakukan bunuh diri maka peneliti berusaha untuk mencari informasi tanda-tanda yang ada pada pelaku sebelum kejadian bunuh diri itu terungkap. Dari

⁵³ Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus. Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

pernyataan dari Harni yang merupakan putri dari ibu Kusnah, tidak terdapat tanda-tanda yang berbeda pada ibu Kusnah sebelum peristiwa bunuh diri terjadi.⁵⁵ Harni juga menambahkan mengenai tingkat keagamaan dari Ibu Kusnah yang hanya melakukan ibadah saat dirinya ingat, namun karena sakit kejiwaan yang dideritanya jangkakan untuk ingat sholat, bahkan beliau sering lupa pada anak kandungnya.⁵⁶

Menurut Analisa peneliti berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara sebagaimana telah peneliti kupas pada sub bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa penyebab meninggalnya ibu Kusnah mutlak karena bunuh diri dengan cara menyemplungkan dirinya ke sumur tua. Faktor utama penyebab dirinya nekat melakukan bunuh diri yaitu karena enderita gangguan jiwa sehingga apa yang ia lakukan bukan atas pemikiran yang sehat, bukan atas kehendak dirinya.

Ketiga, menurut dokumentasi kejadian peristiwa yang ada di desa Gulang dari Buku “Kudus II” Berisi fakta antara lain sebagai berikut:

- a. Wagirah, nenek berusia 77 tahun, merupakan warga desa Gulang RT: 08, RW 04 setelah dua hari menghilang akhirnya ditemukan warga desa lainnya meninggal di sungai Grabakan pada pukul 06.00 WIB.
- b. Nenek Wagirah mempunyai cacat fisik dan hidup sebatang kara di desa Gulang, tidak mempunyai sanak famili.
- c. Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Karena pertimbangan tersebut dan korban tidak mempunyai keluarga maka jasad korban segera dikebumikan di pemakaman desa setempat.
- d. Pemerintah desa Gulang menurut informasi dari berbagai warga akhirnya menuliskan mencatat kematian korban dengan melampirkan pernyataan kematian disertai dengan KTP dan kartu keluarga.⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Harni Setiyoningsih, selaku putri dari Ibu Kusnah di rumah kediaman ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

⁵⁷ Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus. Dokumentasi, Kasus Kudus II, diakses di balai desa Gulang, Mejobo Kudus.

Menurut pernyataan dari Yono bahwa bapak nenek Wagirah tercatat sebagai warga desa Gulang, hidup sebatang kara, pernah menikah namun tidak mempunyai keturunan, lalu akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dikenal sebagai sosok yang pendiam. Sebelum ditemukan meninggal beliau dinyatakan hilang oleh warga, rumahnya tertutup rapat, saat diketuk-ketuk pintu rumahnya untuk memastikan keadaannya tidak pula ada jawaban. Hingga akhirnya selang dua hari ada beberapa warga yang datang ke balai desa dan melaporkan kejadian meninggalnya nenek Wagirah di dekat sungai Grabakan.⁵⁸

Menurut analisa penulis berdasarkan hasil dokumentasi dan hasil wawancara, faktor kesepian dan cacat fisik membuat korban tidak mempunyai semangat untuk hidup, sehingga memilih untuk menghilang dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sungai.

2. Analisa Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Kasus Bunuh Diri di Desa Gulang Mejobo Kudus.

Bunuh diri itu menular. Peneliti menyatakan demikian karena banyak orang melakukan bunuh diri dengan menggunakan media yang sama yang dianggap ampuh. Hal ini terbukti dengan kasus yang dialami oleh kedua warga desa Gulang yang menggunakan media sumur tua untuk melakukan aksinya. Kejadian bunuh diri bisa dicegah. Adapun pencegahannya salah satunya yaitu dengan mengetahui tanda-tanda seseorang ingin melakukan bunuh diri dan menerapkan fungsi bimbingan penyuluhan Islam.

Sebelum melakukan aksi bunuh diri, biasanya korban memiliki tanda-tanda bunuh diri yang patut untuk dicurigai dalam rangka meminimalisir terjadinya bunuh diri. Tanda-tanda seseorang ingin melakukan bunuh diri, antara lain:⁵⁹

- a. Sering membicarakan tentang kematian
- b. Mengutarakan keputusan dalam menjalani hidup di dunia

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Yono selaku warga desa Gulang, Mejobo Kudus pada 15 Oktober 2018.

⁵⁹ Gobind Vashdev, *Bunuh Diri Ternyata Menular*, 75.

- c. Suka menyakiti diri sendiri
- d. Sering melontarkan ancaman ingin bunuh diri seperti berkata “Jika kau memilih dirinya, saya akan mati saja.
- e. Menyimpan obat-obatan yang bisa disalah gunakan.
- f. Menjadi pemakai narkoba atau pemabuk.
- g. Sering marah secara tiba-tiba
- h. Sembrono dan terlibat dalam aktifitas yang mempertaruhkan nyawa.
- i. Menarik diri dari orang-orang disekitarnya.
- j. Sering terlihat merasa cemas.
- k. Kehilangan minat pada apapun yang berkaitan dengan duniawi.
- l. Mulai membuat surat wasiat.

Menurut Dr. Eka Viora, Sp. KJ (*psikiater*) dalam artikel bunuh diri dalam upaya pencegahan, menjelaskan mengenai faktor-faktor bunuh diri sebagai berikut:⁶⁰

- a. Kurang tahan terhadap frustrasi
- b. Cepat marah (*hostilitas tinggi*)
- c. Sering mengalami konflik interpersonal dengan anggota keluarga atau teman.
- d. Mengalami masalah kejiwaan jiwa (*depresi, skizofrenia, gangguan afektif.*)
- e. Penyalahgunaan alkohol atau NAPZA lainnya;
- f. Menderita penyakit kronis atau sakit terminal (*misalnya penyakit kanker, HIV/AIDS*);
- g. Faktor lingkungan lainnya;

Menurut pernyataan dari Akhmad Ridwan yang merupakan putra dari ibu Yasmi memberikan pernyataan bahwa setelah menderita penyakit batu empedu, ibunya sering mengeluh kesakitan, terlihat cemas, dan semakin pendiam sehingga terkesan menarik diri dari masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Gobind Vashdev, *Bunuh Diri Ternyata Menular*, 75.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku anak ibu Yusmi pada 10 Oktober

Hal yang sama juga dialami oleh nenek Wagirah menurut pernyataan bapak Yono nenek Wagirah sebelum dinyatakan menghilang telah menutup akses komunikasi dengan warga sekitar. Beliau enggan untuk berinteraksi sosial atau terlibat dalam kegiatan desa Gulang dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah sebeum pada akhirnya menghilang selama dua hari dan ditemukan meninggal di sungai.

Kedua pernyataan diatas berbeda dengan korban bunuh diri yaitu ibu Kusnah menurut pernyataan Harni tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan bunuh diri. Hal ini karena beliau sejak awal sudah mengalami gangguan kejiwaan sehingga apa yang dilakukan bukan atas dasar kesadarannya, termasuk melakukan percobaan bunuh diri dua kali sebelum menikah dengan media tali raffia dan bisa digagalkan oleh keluarga korban dan warga sekitar.⁶²

Kesimpulannya dua pertiga kasus bunuh diri di desa Gulang, Mejobo Kudus pada korban telah adai tanda-tanda yang menunjukkan perilaku yang mengarah kepada tidak mempunyai harapan hidup atau sudah enggan menjalani hidup sehingga bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas. Maka untuk meminimalisir terjadinya kasus bunuh diri, jika ada tanda-tanda seseorang ingin melakukan bunuh diri, hendaknya keluarga maupun sanak famili atau orang terdekatnya memberikan perhatian lebih, bahkan jika diperlukan mendapatkan penanganan khusus maka hendaklah dibawa ke penyuluh agama, atau ke psikiater terdekat guna mendapatkan penanganan. Amati pula gerak-geriknya, jangan sampai ditinggal sendirian bahkan berbuat hal-hal yang membahayakan bagi dirinya.

⁶² Hasil Wawancara dengan Harni Setiyoningsih selaku anak ibu Kusnah pada 11 Oktober 2018

Penerapan fungsi bimbingan penyuluhan di desa gulang Mejobo Kudus sebagai berikut:

a. Fungsi Prefentif (pencegahan)

Fungsi Prefentif (pencegahan) Yakni membantu individu menjaga atau mencegah masalah bagi dirinya.⁶³ Fungsi prefentif yang dilakukan oleh penyuluh agama di desa Gulang dalam hal ini cara yang dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait bahayanya melakukan bunuh diri bagi diri sendiri maupun keluarga yang ditinggalkan dan hukum agama tentang larangan bunuh diri. Sehingga diharapkan warga mengurungkan niat untuk melakukan hal yang sama.

Berikut ini merupakan fungsi prefentif dalam bimbingan penyuluhan Islam yang telah terlaksana di desa Gulang, Mejobo Kudus antara lain:

1) Maudhoh hasanah dalam pengajian, dan diskusi

Pengajian yang telah terlaksana di desa Gulang antara lain:

- a) Pengajian yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan mengundang tokoh agama yaitu Gus Fahmi (Putra KH. Abdul Malik bin Ilyas) dengan tema pengajian yang disampaikan, yaitu Persatuan dan kesatuan NKRI
- b) Penyampaian *mauidhoh hasanah* oleh bapak Suheri selaku modin di desa Gulang dan adanya diskusi pada saat rapat tokoh desa Gulang, pemuda desa, dan masyarakat desa Gulang dengan tema: Peraturan desa Gulang mengenai pelanggaran Norma agama, moral dan sosial di desa Gulang.
- c) Gema sholawat yang diselenggarakan setiap setahun sekali oleh pemerintah kabupaten Kudus dan bekerja sama dengan pemerintah desa Gulang Mejobo Kudus dalam rangka Halal bi halal dengan tokoh agama yang diundang yaitu Habib Ali Sughra

⁶³ Aisyah Syafitri, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam, Kesehatan Mental Anak Yatim*, UIN Syarif Hidayatullah 2016/2017, hlm 35 diakses pada: <http://studylibid.com/doc/561316/bab-ii-peranan-bimbingan-dan-penyuluhan-Islam>.

- d) Pengajian yang diselenggarakan pemerintah desa Gulang dengan menggunakan anggaran desa dengan mengundang tokoh agama dengan tema pengajian: Urip mung mampir ngombe
- e) Peyuluhan berupa diskusi yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemuda desa Gulang yang tergabung dalam GP. Anshor dan dihadiri oleh masyarakat desa Gulang dengan tema diskusi: Mengenali tanda-tanda seseorang ingin melakukan bunuh diri, serta cara menolongnya atau mencegah tindakannya.
- f) Pengajian yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Gulang Mejobo Kudus dengan mengundang tokoh agama Habib Muhammad Al-Kaff dengan tema pengajian yang dibawakan Kehidupan setelah hari akhir

Menurut pernyataan dari Hj. Milla Susanti menyatakan bahwa setelah kejadian bunuh diri di desa Gulang Mejobo Kudus pemerintah desa telah melakukan rapat dengan tokoh agama desa Gulang dan hasil rapat yaitu pencegahan kasus bunuh diri di desa Gulang yaitu dengan membuka ruang konseling yang berlokasi di balai desa Gulang terbuka untuk warga desa Gulang secara gratis, selain itu diadakannya *mauidloh hasanah* dan diskusi pada saat pengajian, maupun saat pertemuan rutin.⁶⁴

Hal diatas juga selaras dengan pernyataan dari Muhammad Azam selaku ketua IPNU yang turut andil dalam kepanitiaan pengajian di desa Gulang yang menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya dimintai saran mengenai tokoh agama atau Kyai yang mengisi pengajian di desa Gulang dengan kriteria yang telah ditetapkan dan pada saat mengisi materi *mauidhoh hasanah* adanya permintaan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan warga desa Gulang dan event tertentu.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Mila Susanti selaku Kepala Desa Gulang di Balai desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ahmad Azam selaku ketua IPNU di desa Gulang Mejobo Kudus pada 12 Oktober 2018

Peneliti menyimpulkan bahwa pengajian yang dilakukan di desa Gulang, Mejobo Kudus dengan tujuan siraman rohani kepada warga desa Gulang merupakan salah satu bentuk fungsi preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah desa Gulang dan dibantu oleh pemuda-pemuda desa Gulang yang tergabung dalam GP. Anshor dengan peserta pengajian atau diskusi terbuka untuk umum khususnya warga desa Gulang Mejobo Kudus. Sedangkan mengenai tema yang dibawakan pada mauidloh hasanah saat pengajian maupun tema pada saat diskusi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat desa Gulang dan peringatan event-event tertentu sebagai bentuk siraman rohani maupun hiburan rohani pada warga desa Gulang.

- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan desa Gulang dengan adanya program desa.

Berikut ini merupakan data peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Gulang, sebagai berikut:⁶⁶

- a) Adanya program pembagian RASKIN
- b) Adanya program pembagian KIS
- c) Adanya program pembagian tunjangan untuk guru TK dan TPQ
- d) Adanya pelatihan-pelatihan guna menunjang ketrampilan warga desa Gulang.

Menurut Analisa peneliti bahwa salah satu faktor penyebab depresi berkaitan dengan kebutuhan perekonomian yang belum tercukupi. Dalam hal ini pemerintah desa Gulang sangat mempedulikan warga desa Gulang dengan adanya program-program desa pro rakyat yang dapat sedikit mengurangi beban warga desa Gulang. Mengenai bukti adanya program tersebut peneliti telah lampirkan data penerima pembagian RASKIN, KIS, tunjangan guru TK dan TPQ, serta pelatihan yang ada di desa Gulang pada lampiran dokumentasi terlampir.

⁶⁶ Hasil Dokumentasi Program Desa Gulang Mejobo Kudus.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat umum.⁶⁷

Dalam hal ini fungsi konsultatif dilakukan dengan cara memberikan konsultasi gratis dengan konsultan dalam hal ini tokoh agama atau modin maupun kepada kepala desa Gulang dengan lokasi ruang konsultasi yaitu berada di balai desa Gulang Mejobo Kudus. Akan tetapi secara administrasi berupa buku konsultasi atau data warga yang telah berkonsultasi, permasalahan yang dihadapi serta solusi atau penanganannya tidak didokumentasikan alasannya karena itu berkaitan dengan privasi warga desa Gulang. Tujuan diadakannya ruang konsultan yaitu agar warga desa bebas mengungkapkan *unek-unek* dalam hatinya sehingga muncul perasaan lega, bahkan menyelesaikan masalah melalui saran yang diberikan oleh tokoh agama.⁶⁸

Menurut pernyataan dari Ibu Hj. Mila Susanti setelah adanya kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh warga desa Gulang, maka menurut hasil rapat yang dihadiri oleh pemerintah desa beserta aparat desa lainnya dan tokoh agama salah satunya yaitu sepakat untuk membuka ruang dialog antara warga dengan tokoh agama di balai desa.⁶⁹ Beliau juga menambahkan mengenai tokoh agama atau konselor keagamaan khusus itu tidak ada, maka dalam hal ini peran tersebut akan digantikan oleh bapak Suheri yang merupakan modin di desa Gulang, namun bagi warga yang ingin menanyakan permasalahan hidup dengan beliau, sekedar bercerita maupun meminta saran, beliau bersedia.⁷⁰

⁶⁷ Moh. Rosyid, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, *Kontribusi Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Bunuh Diri*, 370

⁶⁸ Hasil Observasi dan Dokumentasi di balai desa Gulang Mejobo Kudus.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Mila Susanti selaku Kepala Desa Gulang di Balai desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Mila Susanti selaku Kepala Desa Gulang di Balai desa Gulang pada 09 Oktober 2018.

c. Fungsi Kuratif

Fungsi Kuratif yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.⁷¹ Berikut ini merupakan peristiwa yang terjadi di desa Gulang Mejobo Kudus dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang membuat warga resah dan memungkinkan terjadinya main hakim sendiri jika tidak dilakukannya penanganan, maka dalam hal ini fungsi bimbingan penyuluhan Islam dalam hal ini kuratif diterapkan dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan perkelahian antara kedua belah pihak atau bahkan sampai ke meja hijau. Penanganan yang dilakukan dalam fungsi kuratif ini antara lain dilakukan dengan cara:⁷²

- 1) Pada warga yang mencampuri urusan rumah tangga warga desa lainnya yaitu dengan memperingatkan pelaku dan memberikan konsekuensi menulis surat pernyataan untuk tidak mengganggu keharmonisan keluarga korban dan jika masih datang kerumah korban dengan tujuan yang sama maka korban tidak segan-segan membawa pelaku ke meja hijau.
- 2) Adanya warga desa yang melakukan kegiatan jual-beli minuman keras yang meresahkan warga karena menimbulkan keonaran, pertengkaran, bahkan memungkinkan terjadinya tindak kekerasan karena dilakukan oleh pemabuk diluar kesadaran. Terjadi di desa Gulang RT/RW: 01/02 telah melakukan kegiatan jual beli minuman keras. Pelapor kejadian bernama Nurul Hidayah (23 Tahun) pada 25 November 2015. Melakukan tindak lanjut dengan menyelidiki kebenaran dari laporan warga, selanjutnya memberikan surat peringatan kepada pemilik warung untuk segera menutupi warungnya, dan jika tidak mau maka akan diserahkan ke kantor polisi dengan kasus jual beli minuman keras oplosan ilegal dan meresahkan warga.

⁷¹ Aisyah Syafitri, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam, Kesehatan Mental Anak Yatim*, UIN Syarif Hidayatullah 2016/2017, hlm 35 diakses pada: <http://studylibid.com/doc/561316/bab-ii-peranan-bimbingan-dan-penyuluhan-Islam>.

⁷² Hasil dokumentasi, *BUKU KUDUS II*, Kudus, ttt.

- 3) Faktor perekonomian menyebabkan seorang cucu nekat mengambil harta neneknya berupa kepemilikan sertifikat tanah. Dialami oleh Kasta tahunmah (71) Desa Gulang RT/RW:01/02 Kec.Mejobo, Kab. Kudus pada 25 November 2015. Pelaku yaitu cucu korban yang bernama Edy Susanto. Fungsi kuratif ini yaitu dengan mempertemukan pelaku, barang bukti, dan korban sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
- 4) Adanya unsur kesengajaan memasukkan tamu kedalam rumah yang memungkinkan memicu terjadinya kumpul kebo karena mengizinkan dua pasangan kekasih bertamu dalam hal ini menginap sedangkan rumah dalam keadaan sepi dan tanpa pemberitahuan RT setempat.
Tempat: Rumah bapak Suprikatini
Pemberi ijin menginap: Bapak Suprikatini
Tamu tidak lapor 1X24Jam:
Mike Nur Safitri (22 tahun) alamat desa Nongko Payak RT/RW: 10/5, Loram Kulon, Jati Kudus dan Riyanto (31) asal Pati.
Adanya teguran dari RT dan peringatan pelanggaran aturan warga sehingga disuruh untuk menulis surat peringatan.
- 5) Adanya teror dan tindak kekerasan yang belum diketahui pelaku utama dan motif kejadian tersebut. Dialami oleh Bapak kamsul, Gulang, RT/RW: 01/03 Kec. Mejobo, Kab.Kudus waktu kejadian pukul 19.30 WIB – 00.00 WIB telah mengalami tindak kekerasan berupa pelemparan benda tumpul ke bagian kepala. Maka tindakan yang pemerintah desa Gulang lakukan yaitu adanya peningkatan keamanan dengan ronda malam yang diperketat. Sehingga pelaku tidak bisa mendekati kediaman korban.

d. Fungsi Advokatif.

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari

berbagai ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak.⁷³

Tindak asusila atau cabul yang dilakukan oleh anak remaja dibawah usia 17 tahun. Pelaku memaksa rekan pelaku dalam hal ini korban mengulum alat kemaluannya. Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di pasar hewan desa Jati Wetan Kecamatan Jati. Waktu kejadian Perkara Pada hari 07 Januari 2015 Pukul: 19.00 WIB. Pelaku: Cahyo Budi Prastowo, Pelajar, (14 tahun), Desa Gulang, Rt/Rw: 04/03 Kec. Mejobo, Kab. Kudus. Korban: Wiwit Wijayati

Fungsi advokasi yang dilakukan yaitu dengan memanggil kedua orang tua pelaku maupun korban serta kepala sekolah atau yang mewakili untuk mengetahui kejadian tersebut sehingga pelanggaran moral ini dapat ditangani, karena Pendidikan moral anak ada pada Pendidikan di keluarga dan di sekolah.

e. Fungsi Development.

Fungsi development atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁷⁴

Adanya kegiatan organisasi desa yang positif, meliputi:⁷⁵

- 1) Kegiatan GP Anshor yang aktif hingga saat ini
- 2) Adanya kegiatan PKK yang bertujuan untuk menggali ketrampilan para ibu-ibu rumah tangga.
- 3) Adanya kegiatan karangtaruna yang aktif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Kesimpulannya, faktor-faktor yang memungkinkan menjadi pemicu terjadinya permasalahan bagi warga desa Gulang Mejobo Kudus bahkan

⁷³ Moh. Rosyid, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, *Kontribusi Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Bunuh Diri*, 370

⁷⁴ Aisyah Syafitri, *Peranan Bimbingan Penyulhan Islam, Kesehatan Mental Anak Yatim*, UIN Syarif Hidayatullah 2016/2017, hlm 35 diakses pada: <http://studylibid.com/doc/561316/bab-ii-peranan-bimbingan-dan-penyuluhan-Islam>.

⁷⁵ Hasil Doumentasi, Organisasi Desa Gulang Mejobo Kudus

menimbulkan depresi sehingga memungkinkan terjadinya keinginan melakukan bunuh diri di desa Gulang Mejobo Kudus menurut buku Kejadian perkara di desa Gulang Mejobo Kudus, antara lain: (1) Adanya warga desa yang mencampuri urusan warga desa lainnya, (2) Adanya warga desa yang melakukan kegiatan jual-beli minuman keras yang meresahkan warga (3) Faktor perekonomian menyebabkan seorang cucu nekat mengambil harta neneknya berupa kepemilikan sertifikat tanah. (4) Tindak asusila atau cabul yang dilakukan oleh anak pelajar SMP dibawah usia 17 tahun. (5) Adanya unsur kesengajaan memasukkan tamu kedalam rumah yang memungkinkan memicu terjadinya kumpul kebohan, dan (5) Adanya teror dan tindak kekerasan yang dialami warga desa Gulang. Sehingga dalam hal ini penyuluh agama didukung oleh kepala desa dan pemuda desa gulang melaksanakan fungsi-fungsi Bimbingan penyuluhan Islam yaitu fungsi prefentif, fungsi konsultatif, fungsi kuratif, advokatif, dan development.

3. Analisa Efektifitas Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Kasus Bunuh Diri Di Desa Gulang Mejobo Kudus.

Menurut M. Rosyid dalam jurnal yang berjudul, “Kontribusi Penyuluh Agama dalam meminimalisir Bunuh Diri” menjelaskan mengenai cara yang dilakukan penyuluh agama dalam menyumbangkan karyanya untuk meminimalisir terjadinya bunuh diri adalah dengan menjaring klien yang mengidap penyakit agar diluruskan dengan data riil bahwa bunuh diri berdampak buruk, terutama bagi keluarga atau lingkungan yang ditinggalkannya. Dengan suntukan pesan agamalah usaha menjaring pada klien (yang berinisiatif atau tidak) agar tidak melakukan bunuh diri. Penjaringan pada klien dengan prinsip bahwa terjadinya bunuh diri dikarenakan fator mendadak atau sekonyong-konyong koder, sehingga perlu tindakan pencegahan atau fungsi preventif dari bimbingan penyuluhan itu sendiri. Bentuk konkrit yang mudah dijadikan media berteduh bagi mereka yang ingin bunuh diri adalah penyuluh agama memfasilitasi dengan

mensosialisasikan nomer telepon atau lainnya yang mudah diakses public, dengan harapan agar ketika memuncak keinginan bunuh diri dapat terdeteksi dan terhindar.⁷⁶

Efektifitas fungsi bimbingan penyuluhan islam dalam meminimalisir terjadinya kasus bunuh diri di desa gulang mejobo kudas dapat dilihat dari tidak adanya korban yang melakukan bunuh diri di desa Gulang dan tercapainya tujuan setiap fungsi bimbingan penyuluhan Islam. Maka dalam hal ini peneliti memaparkan hasil dari setiap fungsi bimbingan penyuluhan Islam sebagai berikut:

a. Fungsi Prefentif (pencegahan)

- 1) Adanya pengajian dan diskusi. Tujuan dilakukannya pengajian dan diskusi yaitu agar warga mendapatkan siraman rohani dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami melalui diskusi.

Menurut pernyataan dari Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi mengenai dampak setelah dirinya mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Gulang, dirinya yang pada awalnya belum bisa mengikhlaskan kepergian ibunya dengan cara bunuh diri dan merasa bersalah atas kejadian yang dialami ibunya kini sudah bisa mengikhlaskan kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh ibunya. Karena dirinya mendengarkan pengajian yang menjelaskan mengenai takdir Allah yang telah kering di lauhul mahfudz dan tidak dapat dirubah oleh manusia, antara lain Kelahiran, jodoh, dan kematian.⁷⁷

- 2) Ada upaya mensejahterakan masyarakat desa

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Gulang dalam rangka untuk mensejahterakan warga desa Gulang antara lain dengan pembagian RASKIN dan pembagian KIS, Pembagian bantuan dana gaji tambahan untuk guru TK dan TPQ, serta Pelatihan ketrampilan

⁷⁶ M. Rosyid, Journal, Kontribusi Penyuluh Agama Dalam Meminimalisasi Bunuh Diri, 380.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Akhmad Ridwan selaku putra dari Ibu Yasmi, pada 10 Oktober 2018

yang diadakan di desa Gulang baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Gulang, maupun yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda karang taruna desa Gulang, Mejobo, Kudus. Antara lain pelatihan yang diselenggarakan meliputi kegiatan UMKM.

Mengenai bukti penerimaan bantuan raskin dan KIS, bisyaroh guru TK dan TPQ maupun penerima bantuan pelatihan ketrampilan dapat dilihat dengan bukti terlampir.⁷⁸

b. Fungsi Konsultatif

Tujuan dari dibukanya ruang konsultasi di balai desa Gulang mejobo Kudus yaitu adanya pendekatan kepada individu dalam hal ini warga desa yang membutuhkan bantuan atas permasalahan yang sedang dialami dan tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga memerlukan pihak tokoh agama untuk memberikan solusi.

Menurut pernyataan dari Harni Setiyoningsih selaku putri dari Ibu Kusnah yang sudah pernah melakukan konsultasi di balai desa setelah kejadian bunuh diri yang menimpa ibunya, mengaku merasa tenang dan penyesalan yang berlebihan pada dirinya akibat bunuh diri yang dilakukan oleh ibunya berkurang karena dirinya sadar bahwa bunuh diri yang dilakukan oleh ibunya bukan atas dasar kemauan ibunya, melainkan karena gangguan jiwa. Dan dirinya sebagai anak hanya dapat mendoakan dan melakukan hal-hal yang lebih baik dari yang sebelumnya.

c. Fungsi Kuratif.

Tujuan dari fungsi kuratif yaitu agar warga tidak main hakim sendiri menghadapi permasalahan yang ada, dan agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga jika tidak diperlukan maka tidak sampai dibawa ke kepolisian. Berikut ini merupakan permasalahan di desa Gulang dan penerapan fungsi kuratif sebagai berikut:

- 1) Heni Faristin, wanita (38 tahun), tidak lagi masuk kerumah orang lain tanpa ijin dan tidak mencampuri urusan keluarga Bapak Muksin dan

⁷⁸ Dokumentasi, Data Penerima RASKiN, KIS, Bisyaroh Guri TK dan TPQ, Pelatihan di desa Gulang.

Ibu Sulikah setelah menulis surat perjanjian untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain.

- 2) Kegiatan jual-beli minuman keras oplosan ilegal di desa Gulang RT/RW: 01/02 sudah ditiadakan setelah adanya surat peringatan untuk tidak berjualan minuman keras yang diturunkan oleh pemerintah desa Gulang dan pemilik warng bersedia untuk menutup warungnya.
- 3) Telah dikembalikannya sertifikat tanah yang dicuri Edy Susanto (pelaku sekaligus cucu korban) kepada korban dalam hal ini nenek Kasta tahunmah (71) Desa Gulang RT/RW:01/02 Kec.Mejobo, Kab. Kudus, dan adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan pelaku disuruh menulis surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak melakukan hal serupa dan jila pelaku mengingkari janjinya maka akan dibawa ke meja hijau.
- 4) Adanya hukum perizinan yang berlaku sama kepada seluruh warga desa Gulang, dalam hal ini perizinan memasukkan tamu lebih dari 24 jam wajib lapor RT. Dalam hal ini Bapak Suprikatini mendapatkan teguran atas pelanggaran tersebut, sehingga beliau disuruh menulis surat pernyataan diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan jika masih mengulangi maka dalam surat tersebut menjelaskan bahwa beliau akan dikeluarkan dari desa Gulang dan tidak berkependudukan sebagai warga desa Gulang.
- 5) Adanya pengamanan dengan cara menggerakkan warga untuk mengikuti ronda malam khususnya di sekitar rumah korban, dalam hal ini Bapak kamsul, Gulang, RT/RW: 01/03 Kec. Mejobo, Kab.Kudus, sehingga keselamatan keluarga korban terjamin dan keamanan desa Gulang terjaga.

d. Fungsi Advokatif

Tujuan dari fungsi advokatif ini yaitu bimbingan moral atas pelanggaran moral yang dilakukan. Salah satu tujuan ini dikatakan berhasil manakala adanya penyesalan pelaku pelanggaran moral dan adanya

keinginan untuk tidak melakukan tindakan serupa dan berusaha memiliki moral yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Kasus tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku yaitu Cahyo Budi Prastowo, Pelajar, (14 tahun), Desa Gulang, RT/RW: 04/03 Kec. Mejobo, Kab. Kudus dan korban bernama: Wiwit Wijayati diselesaikan dengan cara kekeluargaan, pelaku disuruh menulis surat keterangan peristiwa dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, diketahui oleh kedua orang tua pelaku dan korban serta diketahui pula oleh kepala sekolah maupun yang mewakili, dalam hal ini yaitu diwakili oleh wakil kepala sekolah. Tujuannya yaitu agar orang tua dan pihak sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan mengutamakan pendidikan moral anak, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu adanya penyesalan yang dirasakan korban atas perbuatannya dan adanya dukungan moral yang diberikan oleh orang tua korban agar korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

e. Fungsi Development

Adanya kegiatan organisasi desa yang positif dan aktif, meliputi: Kegiatan GP Anshor yang aktif hingga saat ini, adanya kegiatan PKK yang bertujuan untuk menggali ketrampilan para ibu-ibu rumah tangga, adanya kegiatan karangtaruna yang positif dan menjalin hubungan sosial yang baik antar sesama warga.⁷⁹ Sehingga peneliti menyimpulkan tujuan dari fungsi development ini menjaga agar keadaan tanpa masalah tetap terjaga telah efektif.

Menurut dokumentasi kejadian perkara yang ada di desa Gulang, dan dari hasil wawancara dari bapak Yanto selaku warga desa Gulang, menyatakan bahwa setelah kejadian bunuh diri terakhir pada tahun 2015 tidak ditemukan kasus kejadian serupa hingga saat ini. Sehingga peneliti menyimpulkan fungsi bimbingan penyuluhan Islam di desa Gulang mejobo Kudus telah efektif.

⁷⁹ Hasil Dokumentasi Organisasi Masyarakat Desa Gulang Mejobo Kudus.